

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN BLOK
AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA
MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh

IRMAN
04940006

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 20 / PK VII / II / 2009

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT 1982
Skripsi S1 oleh IRMAN. Pembimbing : 1. Narsif, SH. MH, 2. Jean Elvardi, SH. MH.

ABSTRAK

Sengketa Internasional merupakan situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidak kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Pengaturan Hukum Laut Internasional mengenai kepemilikan wilayah Ambalat dapat dilihat dari segi penarikan garis pangkal yang digunakan untuk menentukan klaim wilayah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen oleh Indonesia dan Malaysia. Untuk itu tidak terdapat upaya penyelesaian bagi para pihak tersebut kecuali kewajiban bagi Indonesia dan Malaysia untuk merundingkan kasus yang berkaitan dengan kedaulatan atas wilayah Ambalat dan East Ambalat secara keseluruhan. Perundingan tersebut patut diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian sengketa secara damai seperti yang ditentukan dalam United Nation Convention Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan Piagam PBB, dan berkaitan dengan penentuan batas wilayah laut UNCLOS 1982 memerintahkan seluruh pihak untuk menyelesaikannya secara damai. Indonesia sebagai negara kepulauan melakukan Penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*Archipelagic Straight Baseline*) melalui Titik-titik Dasar (*Base Points*) pada Pulau Sebatik, Karang Banda, Karang Unarang, Pulau Bunyu dan Pulau Maratua sesuai dengan prinsip Negara Kepulauan dalam pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982. Malaysia melakukan Penarikan Garis Pangkal Lurus (*Straight Baseline*) untuk mengklaim wilayah Laut Teritorialnya sehingga menjangkau wilayah Ambalat yang kemudian menjadi sengketa dengan Indonesia. Namun, Malaysia tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan Penarikan Garis Pangkal Lurus sedemikian rupa sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Konvensi. Penarikan Garis Pangkal Lurus oleh Malaysia di tarik dari pulau-pulau terluar Malaysia yaitu dari Pulau Sebatik, Batuan Tangan termasuk dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang baru saja dimenangkan hak kepemilikannya oleh Malaysia pada tahun 2002 lalu. Penarikan Garis Pangkal Lurus seperti itu tidak diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, melainkan diambil dari titik-titik yang tepat yang dapat dipilih pada garis air rendah yang paling jauh menjorok ke laut, bukan pada pulau terluar. Dengan demikian tindakan Malaysia melakukan klaim kepemilikan terhadap wilayah Ambalat tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Oleh karena itu ada beberapa permasalahan menarik untuk di bahas dan di kaji yaitu, latar belakang sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, bagaimanakah penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia menurut Konvensi Hukum Laut 1982, bagaimanakah dampak sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Metode yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengaturan hukum internasional, ketentuan perundang-undangan, literatur dan buku-buku dan referensi-referensi. Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa a. Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah laut yang tumpang tindih dapat dilihat dari penarikan garis pangkal yang terdapat dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh kedua negara, dengan jelas memposisikan kedudukan kedua negara. b. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia dapat dilakukan secara diplomatik (negosiasi). Dalam hal ini sesuai dengan UNCLOS 1982 Pasal 279 menyatakan negara-negara peserta harus menyelesaikan sengketa antara mereka dengan cara damai sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB dan sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 piagam tersebut. c. Dampak sengketa antara Indonesia dengan Malaysia: a Segi politik: citra kedua negara akan rendah di antara negara-negara anggota ASEAN karena kedua negara termasuk pelopor berdirinya ASEAN, dimana ASEAN didirikan sebagai sarana resolusi sengketa, maka cara-cara yang konfrontatif dapat menjatuhkan citra ke dua negara di ASEAN. b Segi ekonomi: kedua negara akan mengalami kerugian. Kedua negara akan meningkatkan anggaran untuk biaya perang, sedangkan biaya itu dapat diahlikan kepada sektor lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sekitar 81.000 km wilayah lautan meliputi 5,8 juta km² atau 70% dari luas total teritorial Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, maka negara Indonesia diakui sebagai negara kepulauan yang memiliki garis batas yang panjang dan terbuka dari Sabang sampai Merauke, kondisi geografis ini menyimpan potensi kerawanan karena sulitnya pengawasan di daerah perbatasan dengan negara tetangga terutama laut yang rawan terhadap sengketa¹.

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dibatasi oleh laut, darat dan batas wilayah negara tersebut sebenarnya telah ada sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan antar dua negara tentang penetapan garis batas landas kontinen (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries*) yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, garis batas landas kontinen yang dimaksud adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik koordinat². Dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS)

¹ S.Toto Pandoyo, *Wawasan Nusantara dan Implementasinya dalam UUD 1945 serta Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, 1994, hlm 56

² J Wayan Parthiana, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 109

tahun 1982 pasal 76 ayat (1) landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Setiap negara telah memiliki batas-batas wilayah yang jelas khususnya batas wilayah daratan, namun untuk batas wilayah dengan negara tetangga yang dibatasi oleh laut hal ini akan lebih sulit menentukan dan bahkan dapat menimbulkan perselisihan karena sulit sekali untuk pengawasan hal ini seperti yang terjadi diwilayah antara Propinsi Kalimantan Timur dengan Pulau Sulawesi yakni di Blok Ambalat.

Pemberian konsesi minyak diperairan tersebut lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia termasuk Shell, sejak tahun 1967 wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di daerah Kalimantan Timur bagian utara telah dikelola oleh Indonesia. Kontrak-kontraknya antara lain diberikan kepada³ :

1. Total Indonesia untuk daerah pulau Bunyu pada tahun 1967
2. British Petroleum untuk daerah lepas pantai Kalimantan Timur (FE Kalimantan Shore) pada tahun 1970
3. Hadson Bunyu untuk daerah Blok Bunyu pada tahun 1983
4. Pertamina Teikoku untuk Blok Sebakung pada tahun 1988
5. Totalneir E & P Indonesia untuk Blok Sebawang I untuk tahun 1997 sampai tahun 2027

³ L. B. R. Supancana, *Prospek Penyelesaian Sengketa Ambalat Dalam Perspektif Hukum Internasional*, 2005, dalam [www. Portal Indoreg.com](http://www.PortalIndoreg.com). Diakses tanggal 24 Juli 2008.

6. Eni Bukat Ltd. untuk daerah Blok Bukat pada tahun 1998 sampai tahun 2028
7. ENI Ambalat Ltd. untuk wilayah Ambalat pada tahun 1999 sampai tahun 2029

Terhadap kontrak-kontrak tersebut pihak Malaysia tidak pernah mengajukan keberatan. Keberatan baru diajukan oleh Malaysia ketika kontrak diberikan kepada Unocal pada bulan Desember 2004 untuk East Ambalat, kontrak yang diberikan tersebut pihak Malaysia mengajukan protes kepada Indonesia melalui tiga Nota Diplomatik.

Sejak tahun 1979 Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat yang terletak diperairan Laut Sulawesi disebelah timur Pulau Kalimantan sebagai milik negara Malaysia lalu memasukkannya dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut melalui perusahaan Petronas, Malaysia kemudian membuat perjanjian bagi hasil (*production sharing contracts*) dengan Shell yang overlap dengan Blok Ambalat dan East Ambalat pada tanggal 16 Februari 2005. Indonesia melakukan protes kepada Malaysia menyangkut perjanjian bagi hasil dengan Shell tersebut karena dianggap melanggar kedaulatan Indonesia⁴.

Kegiatan penambangan migas dilokasi yang disengketakan sebelumnya dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999 sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 (Blok Y) sedangkan Blok East Ambalat sebagai ND 7 (Balok Z).

⁴Indro Dwi Haryono, Prespektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat, Tersedia di www.Indro.net. Files. Wordpress. Com. Diakses tanggal 16 Juli 2008, Pukul 8:30:06 Wib

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia khususnya wilayah Blok Ambalat yang meliputi ketentuan penarikan garis pangkal lurus (Pasal 7) Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menentukan wilayah Laut Teritorial dan Landas Kontinen antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang telah diakui demikian melakukan penarikan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*Archipelagic Straight Baseline*) pada Pasal 47 UNCLOS 1982. Namun ternyata Malaysia tidak memenuhi syarat untuk dapat melakukan penarikan penarikan Garis Pangkal Lurus menurut Konvensi Hukum Laut 1982, karena Malaysia negara pantai biasa.
2. Jika ada suatu perselisihan yang menyangkut tentang adanya kepemilikan Blok Ambalat yang tumpang tindih (*over lepping*) antara kedua negara maka jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa yakni mengembalikan hal tersebut kepada perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982 pada Pasal 279 mengenai kewajiban menyelesaikan sengketa dengan damai antar kedua negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A Hamzah, *Laut, Territorial dan Perairan Indonesia (Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhratara, Jakarta, 1971.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke2, Alumni, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal 816
- H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Fikahati Anceska (Anggota IKPI) bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2002.
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- I G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Mixon R. C. Wila, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antar Negara*, PT Alumni, Bandung, 1996.
- _____, *Merriam-webster's Dictionary of law*, 1996, Merriam webster's morporated.
- _____, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- _____, *Kamus Internasional*, Cetakan kedua, N.V Bulan Bintang, Jakarta, 1982.